



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA

DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
Masa Bhakti 2023 - 2028

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan melaksanakan Program Kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (P3AKB) Republik Indonesia, dalam Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa diperlukan suatu wadah yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggali potensi dan sarana komunikasi dan berinteraksi sesama anak dalam bentuk forum anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, untuk mendukung Desa Tlogodowo Layak Anak maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pembentukan Forum Anak Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Bhakti 2022 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goal (SDGs) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA);
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
18. Perda Kabupaten Demak Nomor 05 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
24. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/43 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Demak;
25. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/219 Tahun 2018 tentang Penetapan Kecamatan Layak Anak Di Wilayah Kabupaten Demak;
26. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2018 Nomor 03);
27. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);

28. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK;

KEDUA : Menetapkan Nama-nama Susunan Keanggotaan Forum Anak Desa Tlogodowo sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

1. Melakukan identifikasi terhadap kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
2. Mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah/ organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
3. Menyusun laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program/kegiatan forum anak kepada Kepala Desa.

b. Fungsi

1. Sebagai sarana bagi anak untuk menyalurkan aspirasinya;
2. Sebagai wahana untuk pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Sebagai wahana untuk menggali potensi anak desa Tlogodowo dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. Sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Desa Tlogodowo;
5. Sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator;
6. Sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
7. Sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
8. Sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya forum anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 21 Desember 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO



Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Tlogodowo

H. ABDULLAH ASIEF

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinsos P2A Kabupaten Demak;
2. Camat Wonosalam;
3. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 26 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Desember 2023
 Tentang : Pembentukan Forum Anak
 Desa Tlogodowo

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
 Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	LUTFI ROQIB	Penanggungjawab	Kepala Desa
2	SITI MUNJAENAB, S.Pd. Si	Penasehat	Ketua TP PKK
3	ARI SULISTYOWATI, A.Md	Pembina	Bidan Desa
4	AHMAD NABIL M AZIZI	Ketua	Pick Remaja
5	RIA SAFITRI	Wakil Ketua	Kader Pos Remaja
6	VIVI SHOLIHATI	Sekretaris	Pick Remaja
Bidang Hak Anak dan Kebebasan			
1	ILHAM WAHYUDI	Koordinator	Garda pemuda
2	M. NASIHUL UMAM	Anggota	Karang Taruna
3	SHELLA AYU R.	Anggota	Pick Remaja
Bidang Pendidikan dan Keagamaan			
1	FATIMATUZ ZAHRO'	Koordinator	Garda pemuda
2	ISOMUDDIN	Anggota	Karang Taruna
3	M. SYUKRON	Anggota	Pick Remaja
Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan			
1	NUR AZIZAH	Koordinator	Kader Pos Remaja
2	AINUN NAFISAH	Anggota	Karang Taruna
3	BAYU ANANDA BAHTIAR	Anggota	Pick Remaja
Bidang Olahraga dan Seni Budaya			
1	AHMAD TANTOWI	Koordinator	Karang Taruna
2	ADI PRIYO PAMBUDI	Anggota	Garda pemuda
3	AHMAD YUSUF	Anggota	Pick Remaja
Bidang Perlindungan Khusus			
1	M. RUSLI SAPUTRA	Koordinator	Karang Taruna
2	LINDA FATMAWATI	Anggota	Karang Taruna
3	M. ZAINUL CHAKIM	Anggota	Garda pemuda

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB